



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Kedaton-OKU, 01 Oktober 1967, NIK , Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal/kediaman di Jalan , Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Palembang, 01 Oktober 1967, NIK , Agama; Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal/kediaman di Jalan , Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, keluarga calon istri anak calon Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG. pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tempat tanggal lahir di Palembang, 26 Mei 2006, NIK , Umur 17 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak/ Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan , Kota Palembang;

dengan calon istri yang bernama:

, tempat tanggal lahir di Palembang, 21 November 2003, NIK , Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan ST. I Kota Palembang;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih selama 2 tahun sampai sekarang sedemikian eratny dan untuk menghindari perzinahan.
4. Bahwa dalam upaya dan antisipasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari serta tidak berlarut dalam perbuatan tercela yang berdampak negative kepada kedua calon suami istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, dikarenakan calon istrinya dinyatakan tidak hamil, berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas Merdeka, Kota Palembang, nomor tertanggal 27 Juni 2023
5. Bahwa, untuk kepentingan proses rencana pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II dan keluarga calon istrinya telah bermusyawarah dan telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gandus belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan yang di keluarkan oleh Kecamatan Gandus Model N5 Nomor : B-52/Kua.06.05.15/PW.01/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 karena yang bersangkutan anak Pemohon I dan Pemohon II laki-laki berumur 17 tahun sedangkan calon istrinya sudah berumur 20 tahun;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan II dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan/halangan hukum untuk melakukan pernikahan masing-masing beragama Islam;
7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang baik, Begitu pula calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik ;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum bekerja dan belum memiliki penghasilan;
9. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulk an permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama () untuk menikah dengan seorang perempuan () di Wilayah Kantor Urusan Agama Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, keluarga calon istri anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama , dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar ia dengan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ia dengan telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah sekitar 4 kali;
- Bahwa benar ia dengan telah sepakat untuk segera menikah untuk menghindari melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah dengan ;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah menyetujui rencana pernikahan kami dan bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa ia dengan tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pada saat ini ia belum punya pekerjaan, namun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan agar punya penghasilan;

Bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon bernama , dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari ;
- Bahwa ayahnya saat ini tidak dapat hadir di persidangan karena masih dalam tahanan kejaksaan Palembang, sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal dunia tahun 2010 dan yang dapat hadir di persidangan ini adalah saudara kandung ayahnya bernama Indahyuh ;
- Bahwa benar ia dengan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ia dengan telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah namun ia tidak hamil ;
- Bahwa benar ia dengan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan tujuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam;
- Bahwa ia sampai saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa wali nikah ayah kandungnya menyetujui rencana pernikahannya dengan ;
- Bahwa ia dengan tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan kami;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan bibik dari calon isteri anak Para Pemohon bernama Indahyuh Dian Wahyuni binti Ahmad Jon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kota Palembang, dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah bibik kandung dari yaitu saudara kandung dengan ayah kandung dari ;
- Bahwa ibu kandung telah meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa benar keponakannya dengan telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keponakannya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keponakannya dengan telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah namun tidak hamil;
- Bahwa benar keponakannya dan telah sepakat untuk menikah untuk menghindari terulangnya melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa keponakannya dan tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa ayah kandung dari telah menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa wali nikah dari telah siap menjadi wali dalam akad nikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa pihak keluarga dari siap akan membimbing, mendukung anak dan calon menantunya tersebut;
- Bahwa saat ini belum bekerja sehingga nantinya siap untuk membantu kebutuhan anak dan menantunya bila keduanya telah menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama , telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama , telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama , telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 20 Februari 1989 atas nama dan yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 29 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gandus, Kota Palembang atas nama kepala keluarga , telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 7 Desember 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, tanggal 14 Mei 2008, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan Nomor B.52/Kua.06.05.15/PW.01/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/146/SKS/MDK/2023 atas nama , yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Merdeka tanggal 22 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil No. tanggal 27 Juni 2023 atas nama Rezeki Rhamadani yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Merdeka Palembang telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10;

B. Saksi-saksi:

1. , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan , Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dengan telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah namun namun tidak hamil;
- Bahwa benar dengan telah sepakat untuk menikah untuk menghindari terjadinya perbuatan tercela antara keduanya;
- Bahwa keinginan dengan untuk menikah adalah murni atas kemauan berdua tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dengan tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini berstatus perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan berstatus perjaka;
- Bahwa wali nikah menyetujui rencana pernikahan dengan ;
- Bahwa dengan telah siap menjadi suami isteri dan juga sebagai ibu dan ayah dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
- Bahwa saat ini belum punya pekerjaan, tapi kedua orang tua masing-masing siap membantu kedua anaknya;

2. , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan I, Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar dengan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dengan telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah namun sampai saat ini tidak hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa benar dan telah sepakat untuk menikah untuk menghindari terjadinya perbuatan tercela antara keduanya;
- Bahwa keinginan dan untuk menikah adalah murni atas kemauan berdua tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dan tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini berstatus perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan berstatus perjaka;
- Bahwa wali menyetujui rencana pernikahan dan ;
- Bahwa dan telah siap menjadi suami isteri dan juga sebagai ibu dan ayah dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
- Bahwa saat ini belum punya pekerjaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya sekaligus memohon penetapan dengan mengabulkan permohonnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan yang ternyata Pemohon I dan

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hadir, oleh karena itu beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat baik terhadap Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan II dan calon isterinya agar menunda pelaksanaan pernikahan ini sampai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 19 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II serta yang lainnya menyatakan tetap ingin melangsungkan pernikahan tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah melakukan hubungan intim di luar nikah namun calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak hamil dan pihak keluarga sudah sepakat untuk secepatnya melaksanakan akad nikah ini untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya (umur 17 tahun) dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II (umur 20 tahun) karena keduanya sejak 2 tahun yang lalu telah berpacaran sedemikian eratnya dan untuk menghindari perzinahan;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi dan juga mendengar keterangan keluarga calon isteri anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d. P.10) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal memeriksa dan meneliti bukti surat (P.1 s/d. P.10) tersebut ternyata dibuat masing-masing oleh pejabat yang berwenang dan materi dalam setiap bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. s/d P.3. tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya yang dimintakan dispensasi nikah bertempat tinggal di Kota Palembang, maka dilihat dari segi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah menikah tanggal 18 Februari 1989 tercatat di KUA Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor PW.0I/115/18/II/IB.II/1989 tanggal 20 Februari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon secara administrasi kependudukan merupakan satu anggota keluarga yaitu Pemohon I () sebagai kepala keluarga, sedangkan Pemohon II beserta seorang anak yang dimintakan dispensasi nikah () berkedudukan sebagai anggota keluarga yaitu isteri dan anak kandung;

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 tersebut terbukti bahwa sebagai anak ke tiga dari Pemohon I () dan Pemohon II () lahir pada tanggal 26 Mei 2006, sehingga saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 tersebut terbukti bahwa sebagai anak ke tiga dari dan Rogayah. M, lahir pada tanggal 21 November 2003, sehingga saat ini berumur 19 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 tersebut terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara dengan karena calon pengantin laki-laki (Ebbi Rizqullah) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut terbukti Bahwa calon istrii anak Para Pemohon bernama dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg dan Pasal 171 RBg. telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperoleh keterangan bahwa dan berstatus jejaka dan perawan tidak dalam pinangan orang lain, keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun lalu, keduanya telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah, keduanya tidak mempunyai hubungan famili baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan tidak pernah sesusuan, bahwa saat ini belum bekerja, wali nasab menyetujui untuk menikahkan dan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan, namun ingin menikah dengan seorang perempuan bernama , umur 19 tahun 9 bulan karena telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan saling mencintai;
2. bahwa dengan telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah namun tidak hamil;
3. bahwa dengan tidak punya hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun hubungan semenda serta keduanya tidak pernah sesusuan;
4. bahwa saat ini berstatus sebagai perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan berstatus sebagai perjaka;
5. bahwa saat ini belum bekerja;
6. bahwa pihak wali nasab menyetujui untuk menikahkan dengan ;
7. bahwa KUA Kecamatan Gandus, Kota Palembang menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan karena calon mempelai laki-laki bernama belum cukup umurnya untuk memenuhi syarat pernikahan atau masih dibawah umur usia perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang laki-laki maupun perempuan baru dapat diizinkan untuk melaksanakan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin menikah maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II saat sekarang masih berumur 17 tahun 3 bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II punya dasar hukum mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut tidak ditentukan alasan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) nya kecuali hanya dengan menyatakan adanya alasan yang mendesak tanpa menjelaskan apa alasan yang mendesak tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa haruslah jelas alasan yang mendesak tersebut, sebab apabila tidak maka akan banyak preseden buruk yang terjadi di masyarakat, banyak orang akan dengan mudah untuk mengajukan dispensasi kawin padahal belum tentu layak untuk diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun 3 bulan artinya kalau mau mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut berarti anak Pemohon I dan Pemohon II baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan 1 tahun 9 bulan yang akan datang, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah begitu

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat karena telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan intim di luar nikah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus secepatnya ditutup agar perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam tersebut tidak sampai terulang kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang dikenal dengan *Syaddu al-Dzaro'i*;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak diberi dispensasi untuk segera menikah, maka calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dikhawatirkan akan melahirkan anak tanpa suami dan hal ini akan menjadi beban psikologis bagi dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, demikian pula dengan anaknya yang akan ia lahirkan akan memikul beban psikologis yang cukup berat karena lahir tanpa adanya ayah, oleh karena itulah maka wajar apabila dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 diatur tentang kebolehan seorang wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai perawan/gadis dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri sebagai perjaka, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan, dengan demikian berarti antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon isterinya tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing masing, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan demikian tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya dengan seorang perempuan bernama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama untuk menikah dengan seorang perempuan bernama binti Mkhbul Akhir di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Sirjoni sebagai Hakim Tunggal dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 250.000,00
4. PNB Pgl I Pemohon I dan II	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah).	

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.PLG